

**ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG PADA
LAHAN SAWAH DILINDUNGI KECAMATAN BRANGSONG,
KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

FADILAH RAHMA

NIT. 22314368

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

Protected Paddy Fields (Lahan Sawah Dilindungi/LSD) are designated to maintain agricultural land and support food security. However, regional development in Brangsong District has led to changes in land use that affect the conformity of spatial utilization on LSD areas. This study aims to analyze the actual spatial utilization on LSD and identify the factors influencing land-use changes between 2022 and 2025.

This research employed a qualitative approach with spatial analysis using Geographic Information Systems (GIS). The analysis was conducted through overlay techniques involving LSD maps, land-use maps, and satellite imagery, supported by field observations, document studies, and interviews with relevant stakeholders.

The results indicate that most LSD areas in Brangsong District remain utilized as agricultural land, while several areas have changed into settlements, industrial areas, roads, and public facilities. The main factors influencing these changes include regional development, industrial growth, infrastructure expansion, economic considerations, and environmental conditions. The verification process through the LSD Adjustment Agreement has been essential in aligning protected paddy field designation with actual land-use conditions.

Keywords: *Protected Paddy Fields, Spatial Utilization, Land Use Change.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Tujuan Penelitian	4
D.Batasan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Terdahulu	14
B. Kerangka Teoritis	14
C. Kerangka Berpikir.....	22
D. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. .Lokasi dan Objek Penelitian.....	25
B. Sampel dan Teknik Pengambilan Informan	26
C. Definisi Operasional Konsep.....	27
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	30

E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Kondisi Topografis dan Administratif Kecamatan Brangsong	37
B. Kondisi Demografis Kecamatan Brangsong	41
C. Lahan Sawah Dilindungi Kecamatan Brangsong.....	42
BAB V ANALISIS KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DI ATAS LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KECAMATAN BRANGSONG	46
A. Analisis Penggunaan Tanah Tahun 2022.....	46
B. Analisis Penatagunaan Tanah Tahun 2025.....	48
C. Analisis Perubahan Penggunaan Tanah dari 2022-2025	50
D. Tingkat Kesesuaian Penatagunaan Tanah 2022 terhadap LSD 2022.....	54
E. Kesesuaian Penatagunaan Tanah 2025 Terhadap LSD 2022	67
BAB VI FAKTOR PENGARUH TERHADAP TINGKAT KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG.....	78
A. Faktor Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	78
B. Faktor Pelepasan LSD	100
BAB VII PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan wilayah merupakan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada perubahan pola pemanfaatan ruang. Di Indonesia, perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan nonpertanian terus mengalami peningkatan, terutama di wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi dan berdekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Fenomena tersebut menimbulkan ancaman terhadap keberlanjutan lahan pertanian produktif dan berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) (Mulyani dkk, 2020).

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perkembangan wilayah sangat pesat akibat keberadaan Kawasan Industri Kendal (KIK), jalur Pantai Utara Jawa, serta kedekatannya dengan Kota Semarang sebagai kawasan metropolitan. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan ruang untuk kawasan industri, permukiman, perdagangan, serta infrastruktur. Di sisi lain, Kabupaten Kendal juga memiliki fungsi strategis sebagai salah satu wilayah penyangga produksi pangan di Jawa Tengah sehingga perlindungan lahan sawah menjadi isu yang sangat penting (Wijaya & Tjahjono, 2024). Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, Kabupaten Kendal memiliki Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 22.922,27 hektare yang harus dipertahankan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Salah satu kecamatan yang mengalami tekanan perkembangan

wilayah paling tinggi adalah Kecamatan Brangsong. Kecamatan ini memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kendal, serta berada pada koridor utama Pantura yang menghubungkan Kota Semarang dengan wilayah pantai utara Jawa Tengah. Lokasi tersebut menyebabkan Kecamatan Brangsong berkembang sebagai kawasan penyangga industri, permukiman, perdagangan, dan jasa. Perkembangan tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan terbangun yang sebagian berada pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai LSD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah peri urban Kabupaten Kendal mengalami peningkatan lahan terbangun yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, keberadaan Jalur Pantura, Pelabuhan Kendal, dan Kawasan Industri Kendal (Hidayah et al., 2023).

Tekanan perkembangan wilayah di Kecamatan Brangsong menyebabkan munculnya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang aktual dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagai LSD. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan Rencana Tata Ruang tanggal 8 September 2022, dilakukan penyesuaian terhadap bidang-bidang LSD yang mengalami perubahan penggunaan lahan sehingga sebagian bidang tetap dipertahankan sebagai LSD dan sebagian lainnya dilepaskan karena telah berubah menjadi kawasan permukiman, industri, jalan, fasilitas umum, maupun penggunaan nonpertanian lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika perkembangan wilayah di Kecamatan Brangsong berlangsung lebih cepat dibandingkan proses penyesuaian kebijakan perlindungan lahan sawah.

Selain faktor perkembangan industri dan infrastruktur, perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan Brangsong juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, meningkatnya nilai tanah, pertumbuhan penduduk, kebutuhan penyediaan fasilitas publik, serta kondisi lingkungan seperti banjir rob yang memengaruhi produktivitas lahan sawah. Menurut Rozci dan Roidah (2023), perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lokasi tanah, harga tanah, serta perkembangan wilayah,

sedangkan Pratiwi dkk. (2024) menjelaskan bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Kendal, sebagian besar masih berfokus pada perubahan tutupan lahan secara umum maupun aspek hukum perlindungan lahan sawah. Hingga saat ini, penelitian yang secara khusus menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang pada bidang-bidang LSD di Kecamatan Brangsong setelah diterbitkannya Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Tahun 2022 masih sangat terbatas. Padahal, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui kondisi aktual pemanfaatan ruang, tingkat kesesuaian terhadap kebijakan LSD, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan penggunaan lahan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Analisis Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang pada Lahan Sawah Dilindungi di Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pemanfaatan ruang pada kawasan LSD, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian, serta menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang aktual pada LSD yang ditetapkan melalui Berita Acara Kesepakatan Verifikasi LSD Tahun 2022 sampai tahun 2025 Kecamatan Brangsong?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di atas LSD?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan pada penelitian ini:

- a. Untuk menganalisis kondisi fisik kesesuaian pemanfaatan ruang aktual diatas LSD di Kecamatan Brangsong
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pengurang dan penyebab dilepaskannya fungsi LSD di Kecamatan Brangsong

Berdasarkan tujuan penelitian diatas dapat dirumuskan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu geografi, perencanaan wilayah dan kota, serta tata ruang, khususnya terkait konsep perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemanfaatan ruang dan kesesuaian lahan, terutama dalam memahami dinamika antara kebijakan penetapan LSD dengan praktik pemanfaatan ruang di lapangan.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas analisis spasial pemanfaatan ruang, alih fungsi lahan, serta implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian di wilayah berkembang.

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam evaluasi kebijakan penetapan dan pengendalian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) serta sebagai dasar dalam perumusan strategi pengawasan dan penataan ruang yang lebih efektif.
2. Bagi instansi terkait (seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan Bappeda), hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial, khususnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang di atas LSD.
3. Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan Lahan Sawah Dilindungi untuk menjaga keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan daerah.
4. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan rujukan empiris dalam mengkaji hubungan antara kebijakan tata ruang, pemanfaatan lahan, dan dinamika pembangunan wilayah.

D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini difokuskan pada wilayah administratif Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal
- b. Fokus utama penelitian adalah bidang-bidang tanah yang terdaftar dalam peta Lahan Sawah Dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.0201/XII/2021.
- c. Dokumen tata ruang yang digunakan sebagai pembanding adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2020.
- d. Data kebijakan, legalitas, dan peta yang digunakan berbasis pada Berita Acara Kesepakatan LSD Kabupaten Kendal yang diterbitkan pada 8 September 2022.

- e. Analisis mengenai dilepaskannya status LSD dibatasi hanya pada faktor-faktor pengurangan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022.
- f. Analisis strategi dan solusi kebijakan penataan ruang dalam mengendalikan alih fungsi lahan

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis pemanfaatan ruang pada Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kecamatan Brangsong, diketahui bahwa dari total luas LSD sebesar 947,951 ha, sebanyak 783,584 ha atau 82,66% masih dipertahankan sebagai Lahan Sawah Dilindungi, sedangkan seluas 164,367 ha atau 17,34% telah dilepaskan dari status LSD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan RTRW Kabupaten Kendal. Pemanfaatan ruang yang masih sesuai didominasi oleh penggunaan sawah, sedangkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dijumpai pada penggunaan tambak, permukiman, kampung, perumahan, perkantoran, tegalan, tanah terbuka, serta penggunaan nonpertanian lainnya. Hasil analisis penggunaan tanah tahun 2022–2025 menunjukkan penurunan luas sawah dari 770,363 ha menjadi 610,823 ha atau berkurang sebesar 159,540 ha, yang diikuti dengan peningkatan penggunaan lahan nonpertanian, terutama tambak, kampung, dan perumahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian kawasan LSD mengalami perubahan pemanfaatan ruang akibat perkembangan wilayah, namun sebagian besar kawasan masih dapat dipertahankan sebagai lahan pertanian yang mendukung ketahanan pangan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan ruang pada Lahan Sawah Dilindungi di Kecamatan Brangsong terdiri atas faktor alam, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor kebijakan. Faktor alam berupa banjir rob, intrusi air laut, dan karakteristik wilayah pesisir menyebabkan sebagian lahan sawah berubah menjadi tambak. Faktor ekonomi berupa meningkatnya nilai lahan akibat perkembangan kawasan industri, perdagangan, dan permukiman mendorong pemilik lahan mengalihfungsikan lahannya ke penggunaan yang lebih menguntungkan. Faktor sosial ditunjukkan oleh meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan fasilitas umum sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah. Sementara itu, faktor

kebijakan berpengaruh melalui pelaksanaan verifikasi aktual ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan RTRW yang menetapkan sebagian lahan tetap dipertahankan sebagai LSD dan sebagian lainnya dilepaskan sesuai kondisi pemanfaatan ruang aktual di lapangan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, perlu meningkatkan sinkronisasi antara peta LSD, RTRW, RDTR, dan kondisi pemanfaatan ruang aktual agar kebijakan perlindungan lahan sawah lebih tepat sasaran serta meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian di lapangan.
2. Bagi DPUPR dan Dinas Pertanian Kabupaten Kendal, perlu memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan berkala, pemutakhiran data spasial, serta pemberian insentif kepada petani agar lahan sawah produktif tetap dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
3. Bagi masyarakat dan pemilik lahan, diharapkan lebih memahami pentingnya fungsi LSD serta mempertimbangkan dampak jangka panjang dari alih fungsi lahan terhadap keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta memanfaatkan citra satelit beresolusi tinggi dan analisis spasial yang lebih rinci agar perubahan pemanfaatan ruang pada LSD dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aindyana, H., Taryana, D., & Damayanti, A. (2025). Evaluation of the implementation of the detailed spatial plan (RDTR) 2012–2032 in Jagakarsa District: A perspective on land use suitability and regional functional alignment. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1).
- Akmal, A., Aksa, N., & Handayani, R. (2025). Tinjauan pengembangan ruang di kawasan perkotaan Pangkajene ditinjau dari aspek RDTR dan LP2B. *Kota dan Permukiman*, 10(2).
- Assyedik, M. D., Zulkaidi, D., Oetomo, A., Soedarsono, W. K., Tinamei, A., Wulansari, T. R., & Kamilla, N. P. (2025). Kajian kelengkapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang Ibu Kota Nusantara. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 20(1), 148. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.85226>
- Dharma, W. S. (2023). Pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan ruang. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2).
- Febriansyah, Z., Giosefi, M., Timothy, J., Saputro, R., & Ghazia Aristito, A. (2025). Analisis kebijakan hukum tata ruang dalam mencegah alih fungsi lahan di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 12(1).
- Haeruddin, Rahman, A., & Prakoso, K. (2023). Pemanfaatan sawah terendam pasang air laut di Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal untuk budidaya ikan nila salin (*Oreochromis niloticus*). *Jurnal Universitas Diponegoro*, 32–42.
- Hayuningtyas, F. R., & Nursadi, H. (2024). Sinkronisasi peta lahan sawah dilindungi (LSD) dengan rencana tata ruang wilayah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 274–284. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14888>
- Kaswanto, R. L., Aurora, R. M., Yusri, D., & Sjaf, S. (2021). Analisis faktor pendorong perubahan tutupan lahan selama satu dekade di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1), 107–116. <https://doi.org/10.14710/jil.19.1.107-116>

- Latue, T., & Latue, P. C. (2023). Analysis of land use change on environmental degradation: A literature review in urban areas. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.276>
- Nur Aditya, R., Nur Aisyah, S., Faiz Hayyunida, A., Usiando Tampubolon, T., Rizky Putra Pratama, M., Niravita, A., & Adymas Hikal Fikri, M. (2026). Ineffectiveness of spatial utilization control instruments in suppressing sustainable food crop land conversion (LP2B) in the peri-urban area of Kendal Regency. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Oktaviansyah Baranika Al Rovik, D. P. (2025). Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2024. *Community Engagement & Emergence Journal*, 6, 2284–2307.
- Pinontoan, M. A. R., Porajouw, O., Mex, D., & Sondakh, L. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Jalan Sea, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. *Agri-SosioEkonomi*.
- Pratiwi, Nuddin, A., Rahim, I., & Rahim, A. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap lingkungan di Kota Parepare. *CEMARA*, 21.
- Rahmadani, C. S. N., Zain, A. F. M., & Indraprahasta, G. S. (2025). Urban sprawl and its impacts on land cover change in the outskirts of the Surabaya Metropolitan Area. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 13(3), 61–71. <https://doi.org/10.14710/jwl.13.3.61-71>
- Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika alih fungsi lahan sawah dan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>
- Rifda, E., Sriyono, R., Liesnoor, D., & Setyowati. (2020). Analisis pola sebaran permukiman berdasarkan topografi di Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. *Geo Image*, 3(2).

- Rineksi, T. W., Amrin, R. N., Ayu, S. S., Kuncoro, D. M., Anggorowati, D. F., Khoirunisa, L. Q., & Bhagaskara, R. P. (2024). Instrumen pelaporan dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian berbasis partisipasi masyarakat. *Tunas Agraria*, 7(2), 263–284. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.312>
- Saifuddin, R. M., Dawud, J., Abdullah, S., Afandi, M. N., Stia, P., & Bandung, L. (2024). Strategi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*
- Saleh, R., Oktafiani, I., & Sitohang, M. Y. (2021). Sulitnya regenerasi petani pada kelompok generasi muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.62533>
- Samuel Mayor, B., Kurniawan, A., & Muta'ali, L. (2025). Identifikasi bentuk-bentuk ketidaksesuaian tata ruang di dalam Kawasan Teluk Youtefa, Kota Jayapura. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi*, 10(2), 101–111. <https://doi.org/10.21067/jpig.v10i2.12004>
- Wati, R. I., Subejo, S., & Maulida, Y. F. (2021). Problematika, pola, dan strategi petani dalam mempersiapkan regenerasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 187–204. <https://doi.org/10.22146/jkn.65568>
- Wijaya, J., & Tjahjono, H. (2024). Analisis kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Kendal terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal. *Geo Image*, 32(5)
- Wijayanti, S., Santika, Y. E., Rarasti, K. A., Alyodya, D. A., Rahmadana, M. I., Hidayat, A., & Sunarhadi, M. A. (2025). Pemanfaatan GIS dalam analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Pasar Kliwon. *ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research*, 26(2), 100. <https://doi.org/10.20961/enviro.v26i2.99831>
- Yacop, W., Andia, Y., Dekrita, Missi, M., & Mone. (2024). Peran rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 3952–3957.

Yuniartanti, R. K. (2022). Perencanaan partisipatif dalam penyusunan rencana detail tata ruang Kota Waisai, Raja Ampat, Papua. *REKSABUMI*, 1(2), 12–29.
<https://doi.org/10.33830/reksabumi.v1i2.2881.2022>